

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan waris adalah satu dua antara beberapa persoalan yang hingga sekarang ini kerang memicu sengketa yang menimbulkan konflik di dalam sebuah keluarga, bahkan tidak jarang masalah waris menjadi alasan setiap orang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pada umumnya permasalahan waris sangat dekat kaitannya dengan kekayaan atau dan asumsi bahwa ahli waris akan mendapatkan harta kekayaan dari pewaris berapa pun jumlahnya sehingga menjadi pemicu terjadinya perpecahan dalam keluarga.

Permasalahan waris sebenarnya telah diatur cukup banyak dalam peraturan-peraturan secara hukum, baik agama, adat dan juga Negara. Konflik mengenai waris biasanya tidak jauh dari dua persoalan yakni mengenai siapa pihak yang termasuk ahli warisnya serta jumlah bagian tiap-tiap pihak yang menjadi ahli waris, selebihnya merupakan turunan dari dua hal tersebut. Masalah waris diatur dengan detail serta terang dalam beragam peraturan, dimana seseorang dapat menjadi pewaris (pemberi waris) dan atau menjadi ahli waris (penerima waris) hukum waris digolongkan ke dalam masalah perdata, tidak jarang berkembang menjadi masalah pidana, kenyataannya bahwa sengketa waris akan terus berlangsung sampai kapanpun sebab manusia memiliki sifat dasar yang mengarah kepada

serakah. Hanya bagaimanakah sengketa itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa konflik yang keras apalagi jika berujung kepada perpecahan keluarga atau tindak pidana. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah lembaga yang mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan dengan tidak memihak, tidak memiliki kepentingan dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Penyelesaian masalah waris sulit diharapkan jika diserahkan kepada ahli waris karena masing-masing ahli waris mempunyai kepentingan di dalamnya. Sederhananya, permasalahan waris adalah awal masukkan menuju persoalan lainnya. Dalam menyelesaikan permasalahan waris baik secara materil dan formil telah menjadi sebuah kebutuhan. Secara materil, bagaimana ahli waris dan bagian-bagiannya menjadi terang dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara formil, bisa digunakan sebagai dasar guna dijalankannya pelaksanaan waris tercakup juga pemindahan harta peninggalan yang memerlukan alat bukti tertulis, apalagi bila ternyata menjadi sengketa. Untuk memenuhi kedua unsur tersebut, Negara sudah menentukan apa yang harus dilakukan apabila warisan telah terbuka, kemana ahli waris harus datang dan apa saja yang dihasilkan, disini fungsi hukum yaitu untuk mengatur dan menjalankan peranannya. Sejak Zaman Belanda sudah meninggalkan Indonesia sedikit banyaknya sudah mempengaruhi kehidupan hukum yang merupakan bawaan Zaman Belanda yang diterapkan di Indonesia. Produk hukum yang sekarang digunakan di Indonesia masih berasal dari jaman penjajahan Belanda, meskipun sudah

dilakukan penyesuaian dan memberi warna terhadap tata hukum di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) hasil penerjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, dikenal penggolongan penduduk Hindia Belanda atau dikenal sebagai politik hukum sebagaimana termuat dalam *De Indische Staatsregeling* (IS) di mana Belanda membagi penduduk/penghuni (Bukan warga Negara), menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa (Pasal 163 ayat 2 IS), golongan Pribumi (Pasal 163 ayat 3 IS) dan golongan Timur Asing (Pasal 163 ayat 4 IS) yang masing-masing golongan diterapkan aturan yang berbeda-beda. Indonesia setelah merdeka, pengelompokan tersebut masih berlaku serta tidak dihilangkan, di tingkat pelaksanaannya kerap menyebabkan komplikasi, karenanya menjadi masalah tersendiri. Masyarakat pada umumnya tidak paham apa yang harus dilakukan ketika suatu waris sudah terbuka, apalagi apabila almarhum meninggalkan harta warisan yang banyak untuk dibagikan. Masyarakat tidak mau menyentuh persoalan waris, dan membiarkan saja persoalan warisan mengendap dalam jangka waktu yang lama, dikarenakan membahas apalagi mengeluarkan permasalahan waris yang pada umumnya merupakan masalah pribadi akan menjadi sensitif bagi masyarakat Indonesia.

Notaris merupakan salah satu instrumen lembaga yang dinyatakan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memiliki kewenangan berkaitan dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya.

Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna sesuai dengan KUHPerdata dan KUH Acara Perdata selain juga kebutuhan suatu kebenaran materil, Notaris mempunyai peran dan tugas yang penting dan strategis serta kedudukan yang terhormat, setidaknya itulah yang dapat dibaca dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peran dan tugas Notaris memiliki penguatan dan penegasan yang disempurnakan dengan dilengkapi dengan aturan-aturan kenotariatan diantaranya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selain memang karena amanat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kehadiran Undang-undang yang populer dengan nama Undang-Undang Jabatan Notaris ialah guna memenuhi kebutuhan tentang aturan yang jelas terkait Notaris.

Dalam masalah waris, Notaris diberikan peran dan tugas tertentu. Pemisahan harta waris dilaksanakan dalam suatu akta dihadapan seorang Notaris. Perlu di catat bahwa KUH Perdata memberlakukan ketentuan ini bagi golongan Tionghoa, artinya untuk golongan warga Negara Indonesia asli diberlakukan ketentuan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan mengenai pemberlakuan ketentuan tersebut menjadi suatu dasar untuk instansi lain dalam hal pembuatan aturan yang sifatnya lokal yang secara pelan-pelan menjadi sifatnya nasional karena menjadi suatu kebiasaan umum. Keterangan mewaris yang disusun oleh Notaris pada hakikatnya ialah puncak dari suatu keyakinan Notaris atas hal yang

didengarnya, dilihatnya melalui dokumen resmi yang diberikan oleh pihak/atau ahli waris yang hendak dibuatkan keterangan mewarisnya, oleh karenanya itulah kebenaran dari perspektif Notaris. Pembuatan keterangan mewaris oleh Notaris pada praktiknya tidak seluruhnya dapat memenuhi keinginan ahli waris atau bahkan pihak ketiga, sehingga keterangan mewaris yang telah disusun atau dibuat Notaris digugat oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan.

Dalam beberapa kasus, akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris dapat keliru atau salah sehingga dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari. Kesalahan dalam pembuatan akta keterangan sehingga menimbulkan sengketa pembagian harta warisan, diantaranya yaitu, kesalahan dalam perhitungan pembagian warisan, adanya perbedaan agama dari salah satu ahli waris atau anggota keluarga yang tidak diketahui atau dipertimbangkan oleh notaris.

Salah satu kasus akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris yang keliru atau salah sehingga dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari, adalah kasus putusan pengadilan nomor 368/PDT/2020/PT BDG, yang memperkuat putusan pengadilan Nomor 220/Pdt/G/2019/PN Dpk. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa 1) para tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat akta keterangan hak waris No 02/WRS/2015 tanggal 29 September 2015 melalui Turut tergugat IV (notaris), 2) Menyatakan Akta Keterangan Hak Waris No 02/WRS/2015

tidak mempunyai kekuatan hukum. Menghukum turut tergugat IV dan Turut tergugat V, untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini, 3) Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengacu pada beberapa kasus akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris yang keliru atau salah sehingga dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari yang telah diputus oleh hakim dalam putusan pengadilan, maka perlu diungkap bagaimana hakim menilai pertanggungjawaban dan akibat hukumnya, serta perlindungan hukumnya bagi masyarakat yang dirugikan atas akta keterangan waris yang keliru tersebut. Pertimbangan masing-masing hakim dalam memutuskan kasus akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris yang keliru atau salah perlu dikaji kembali.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan analisis dengan judul **“Akibat Hukum Notaris atas Kesalahan dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris dalam Pembagian Harta Warisan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa tanggung jawab Notaris atas kesalahan dalam pembuatan akta keterangan waris dalam pembagian harta warisan?

2. Apa akibat hukum terhadap akta keterangan waris tersebut yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain untuk:

- a. Menganalisis tanggung jawab Notaris atas kesalahan dalam pembuatan akta keterangan waris dalam pembagian harta warisan.
- b. Menganalisis akibat hukum terhadap akta keterangan waris tersebut yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum perdata pada khususnya serta hukum waris dan kenotariatan.
2. Dapat bermanfaat sebagai literatur, bahan-bahan informasi ilmiah maupun masukan data penulisan hukum selanjutnya bagi para notaris.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan masalah atas permasalahan yang diteliti.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas masalah diteliti dan hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal dengan topik yang sama.
- b. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan, penalaran dan pengalaman dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>1</sup> Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.<sup>2</sup> Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;

<sup>1</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39.

<sup>2</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>3</sup> Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.<sup>4</sup>

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.<sup>5</sup> Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan

---

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm.131

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.40

tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.<sup>6</sup> Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.<sup>7</sup>

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata (bisnis) dan juga hukum administrasi negara karena objek penelitian penulis disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata (bisnis) dan administrasi negara. Hukum perdata sendiri menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo adalah norma atau aturan yang memberikan pembatasan perlindungan kepentingan perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>8</sup> Hak-hak keperdataan meliputi hak-hak kepribadian, hak-hak keluarga, hak-hak harta benda, hak-hak kebendaan, dan hak-hak atas barang-barang tak berwujud.<sup>9</sup> Sedangkan kewajiban-kewajiban dalam hubungan keperdataan mencakup kewajiban yang mutlak dan nisbi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.35-36

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.37.

<sup>8</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5-6.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.34.

yaitu yang tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang dituju pada diri sendiri, yang diminta oleh masyarakat pada umumnya dan hanya dituju kepada kekuasaan yang membawahnya serta melibatkan hak di lain pihak.<sup>10</sup> Selain kewajiban mutlak juga terdapat kewajiban publik dan perdata, kewajiban positif dan negatif, kewajiban universal, umum, khusus dan kewajiban primer yang bersifat memberi sanksi.<sup>11</sup> Jadi, akibat hukum dalam aspek hukum perdata muncul karena adanya hak dan kewajiban apabila hukum, hak dan kewajiban terganggu maka muncullah akibat hukum karena hakikatnya hukum adalah melindungi masyarakat baik dalam hukum publik maupun privat.

Selain akibat hukum dalam aspek hukum perdata juga dalam konteks ini dapat dilihat dalam aspek hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara menurut Jun Anggriani adalah aturan-aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparatur negara tidak otoriter.<sup>12</sup> Dalam ilmu hukum, administrasi negara sebagai aparatur pelaksana serta aktivitas pelaksanaan undang-undang yang dijadikan sebagai sumber hukum negara.<sup>13</sup> Hubungan hukum dalam hukum administrasi negara lebih kepada aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm.35

<sup>11</sup> Salim HS, Loc.Cit.7

<sup>12</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.13

<sup>13</sup> Ibid, hlm.24.

yang karena adanya aktivitas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar juga terkena sanksi. Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, badan atau pejabat administrasi negara juga mengadakan hubungan hukum dengan subjek lain dalam hukum privat, dapat juga diatur di luar hukum publik, jadi diatur dalam hukum perdata.<sup>14</sup> Perbuatan hukum dalam administrasi negara dibagi menjadi peraturan dan ketetapan atau putusan (*Beshicking*).<sup>15</sup> Apabila terdapat perbuatan hukum juga terdapat sanksi hukum administratif yang merupakan sarana-sarana hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat negara apabila ada yang tidak mentaati norma-norma hukum tata usaha negara.<sup>16</sup> Dalam tindakan hukum administrasi negara dan warga terikat untuk melakukan atau memenuhi sesuatu, apabila lalai dan tidak melaksanakannya, maka hukum administrasi negara dapat mengenakan sanksi tanpa adanya perantara pengadilan.<sup>17</sup> Hal ini berbeda dengan lapangan hukum perdata, apabila pihak yang terikat hukum tidak melaksanakan kewajibannya dapat digugat di pengadilan.

### 1.5.2 Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa inggris disebut dengan *theory of legal liability*, bahasa belandanya, disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam Bahasa

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.107.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.112

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.185

<sup>17</sup> Jum Anggarini, *Loc. Cit.* 14.

Jermanya, disebut dengan *die theorie der haftung* merupakan teori yang menganalisis tentang teori tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Ada tiga unsur yang terkandung dalam teori tanggung jawab hukum, yang meliputi:<sup>18</sup>

1. Teori.
2. Tanggung jawab; dan
3. Hukum.

Pengertian tanggung jawab secara rinci, disajikan berikut ini. Algra, dkk mengartikan tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* adalah : “Kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum”. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi. Pengertian diatas, tidak tampak pengertian teori tanggung jawab hukum teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau kerugian.<sup>19</sup>

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan

---

<sup>18</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 207.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 208-209.

perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1246 KUH perdata, yaitu kerugian yang telah diterimannya berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.

Begitu juga dalam hal subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka subjek hukum yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata. Timbulnya ganti rugi ini disebabkan subjek hukum yang bersangkutan melakukan kesalahan terhadap subjek hukum lainnya. Kesalahannya berupa subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut H.R. 1919 yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan Undang-Undang;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; dan

4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yaitu: (1) aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan (2) aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Ahmad Sudiro. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>20</sup>

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
2. Tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya. Sedangkan, tanggung jawab mutlak

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 211-212

adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang individu karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

### 1.5.3 Notaris

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki hak dalam pembuatan akta otentik untuk alat bukti atau pembuktian yang sempurna. Notaris ialah kepanjangan tangan Negara, notaris menjalankan sebagian tugas negara pada bidang hukum perdata. Negara dalam upaya memberi perlindungan hukum dalam bidang hukum privat pada warga negara yang sudah memberikan pelimpahan sebgai kewenangannya kepada Notaris dalam membuat akta otentik. Dengan demikian, saat melaksanakan tugas, Notaris harus didudukkan selaku pejabat umum yang memegang atau menjalankan tugas.<sup>21</sup>

Notaris sebagai pejabat umum,<sup>22</sup> adalah hasil penerjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang ada pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJM), dan Pasal 1868 KUHPperdata. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menjelaskan bahwa:<sup>23</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik tentang seluruh perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang memiliki kepentingan diinginkan untuk disetujui dalam suatu akta otentik, memberikan jaminan kepastian tanggal, menyimpan akta dan memberi grosse, salinan

---

<sup>21</sup> Dody Radjasa Waluyo, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, *Media Notariat (Menor)*, 2001, hlm. 63.

<sup>22</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk\\_9\\_14\\_2005.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14_2005.pdf), diakses pada tanggal 15 November 2022.

<sup>23</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 31.

dan kutipan, seluruhnya selagi pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu akta autentik yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang mempunyai kuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat notaris tersebut.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa: Notaris ialah pejabat umum yang mempunyai otoritas dalam pembuatan akta otentik dan otoritas lainnya seperti yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Mengingat paparan peraturan Pasal 1 UUJN, maka bisa diterangkan bahwa Notaris ialah :

1. pejabat umum.
2. Mempunyai wewenang dalam pembuatan akta.
3. Otentik.
4. Diatur dalam undang-undang.

Tugas Notaris ialah adalah mengkonstatisasi hubungan hukum antara para pihak yang berbentuk tertulis dan format tertentu, oleh karenanya merupakan suatu akta otentik. Notaris ialah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 159.

Oleh karenanya, *Openbare Ambtenaren* ialah pejabat yang memiliki tugas berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga tepat apabila *Openbare Ambtenaren* didefinisikan sebagai pejabat publik. Khususnya berkenaan dengan *Openbare Ambtenaren* yang hasil terjemahannya adalah Pejabat Umum yang artinya sebagai pejabat yang diberikan tugas dalam pembuatan akta otentik yang memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diserahkan pada Notaris.<sup>25</sup>

Peraturan hukum sebagaimana disebutkan di atas yang memberikan aturan tentang eksistensi Notaris tidak memberi batasan atau pengertian tentang pejabat umum, sebab kini yang diberikan pihak yang berkualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, berbanding terbalik dengan arti dari Pejabat Umum itu sendiri, sebab sebagaimana PPAT hanya melakukan pembuat akta-akta tertentu saja yang berhubungan dengan pertanahan dengan jenis akta yang telah ditetapkan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.<sup>26</sup> Hal ini sejalan dengan pernyataan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa akta otentik disusun oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang mempunyai kuasa untuk hal tersebut.

---

<sup>25</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 27.

<sup>26</sup> Dody Radjasa Waluyo, hlm. 63.

Pegawai-pegawai umum yang mempunyai kuasa tersebut di antaranya ialah PPAT, Pejabat Lelang, Pejabat KUA, Pejabat Dinas Kependudukan dan termasuk Notaris yang mempunyai kuasa dalam menerbitkan akta otentik relevan dengan otoritasnya masing-masing yang sudah ditentukan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>27</sup>

#### 1.5.4 Hukum Waris

Untuk pengertian hukum waris hingga kini baik para ahli hukum Indonesia atau juga di dalam literatur ilmu hukum Indonesia, belum ada kesamaan pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Wirjono Prodjodikoro, memakai istilah “hukum warisan.” Hazairin, memakai istilah “hukum kewarisan” dan Soepomo memberikan istilah “hukum waris.”<sup>28</sup> Soepomo memaparkan bahwa hukum waris itu mencakup peraturan-peraturan yang mengatur proses melanjutkan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.<sup>29</sup> Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang mencakup kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses berpindahinya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.63.

<sup>28</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.2.

Sebagai upaya agar dapat paham dengan kaidah-kaidah serta beragam aturan dalam hukum waris, nyaris tidakbisa dihindari agar lebih dulu mengerti sejumlah istilah yang umum ditemui dan diketahui. Istilah-istilah dimaksud tentu saja aalah bagian yang tidak terpisah dari definisi hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut serta definisinya bisa dipaparkan berikut ini:<sup>30</sup>

1. Waris;

Istilah ini mempunyai arti orang yang memiliki hak untuk menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.

2. Warisan;

Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

3. Pewaris;

Orang yang memberikan pusaka, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan beberapa jumlah harta benda, pusaka, atau juga surat wasiat.

4. Ahli waris;

Sekalian orang yang menjadi waris, artinya orang-orang yang mempunyai hak utnuk menerima harta peninggalan pewaris;

5. Mewarisi;

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

6. Proses pewarisan;

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm.2.

Proses pewarisan memiliki dua arti atau dua makna, yakni:

- a. penerusan ataupun penunjukan para waris saat pewaris masih hidup; dan
- b. pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Berhubungan dengan sejumlah istilah tersebut, Hilman Hadikusumah dalam bukunya menjelaskan bahwa “warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang sudah meninggal, yang selanjutnya disebut pewaris, baik harta itu sudah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.”<sup>31</sup>

Sejumlah penulis serta pakar hukum Indonesia sudah berupaya memberi rumusan tentang definisi hukum waris yang dibuat dalam wujud batasan (definisi). Sebagai acuan dalam rangka memahami definisi hukum waris secara lengkap, sejumlah pengertian dari beberapa penulis, dapat disajikan : Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa “Hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mengenai harta seseorang pada saat ia meninggal dunia akan berpindah kepada orang yang masih hidup.”<sup>32</sup>

Soepomo, menjelaskan bahwa “Hukum waris mencakup peraturan-peraturan yang mengatur proses melanjutkan serta memindahkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Vorkink Van Hoeve, Bandung, hlm. 8.

manusia (*generatie*) kepada turunannya.”<sup>33</sup> Proses ini sudah dimulai saat orang tua masih hidup. Proses itu tidak menjadi “akut” oleh karena orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu ialah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, namun tidak memberi pengaruh secara radikal proses kelanjutan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan:

“Yang dimaksud dengan hukum warisan ialah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”<sup>34</sup>

B. Ter Haar Bzn dalam bukunya “Azas-azas dan Susunan Hukum Adat” yang dialihbahasakan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto memberi rumusan hukum waris sebagai berikut: “Hukum waris ialah aturan-aturan hukum yang tentang metode atau cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.”<sup>35</sup>

Suatu hal yang harus menjadi perhatian, yakni meski ada rumusan dan penjelasan yang bermacam-macam mengenai hukum waris, biasanya para penulis hukum selarasa bahwa “Hukum waris itu adalah perangkat kaidah yang mengatur mengenai cara atau proses

---

<sup>33</sup> Eman Suparman, *Op.cit.* hlm.4.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm.4.

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm.4.

peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.”<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian warisan seperti yang telah dikatakan di atas, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., memperlihatkan tiga unsur, yaitu:<sup>37</sup>

- a. seorang yang meninggalkan warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan;
- b. seorang atau sejumlah orang ahli waris (*erfenaam*), yang memiliki hak menerima harta yang ditinggalkan itu;
- c. harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali berpidah kepada para ahli waris itu.

Unsur ke-1 meninggalkan permasalahan, bagaimana dan hingga di mana relasi seorang peninggal warisan dengan kekayaannya mendapat pengaruh dari sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada. Unsur ke-2 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris. Unsur ke-3 menyebabkan permasalahan, bagaimana dan hingga di mana wujud kekayaan yang berpindah itu mendapat pengaruh dari sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.5.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.9.

Maka dengan demikian, oleh karena tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu, sehingga hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk para Warga Negara Indonesia, ialah bahwa:<sup>38</sup>

- a. bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat, yang seperti telah dikatakan, berbeda dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungan rapat dengan tiga macam sifat kekeluargaan tersebut di atas, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, dan sifat kebapak-ibuan;
- b. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dari hukum agama Islam;
- c. bagi orang-orang Arab sekiranya pada umumnya berlaku semua hukum warisan dari agama Islam;
- d. bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum warisan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Buku II titel 12 s/d 18, pasal-pasal 830 s/d 1130.

Merujuk paparan definisi hukum waris ini, uraian dalam sub-bab kemudian akan berhubungan dengan prinsip-prinsip yang ada

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

pada masing-masing ketentuan hukum waris yang secara bersama-sama berlaku di Indonesia.

## 1.6 Orisinalitas Penelitian

Sebelumnya pernah dilakukan penelitian dengan tema yang mirip dengan penelitian ini, namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini seperti penelitian Halima Sahdia “Pembatalan Surat Keterangan Waris yang Dibuat oleh Notaris Akibat Tidak Memasukkan Seluruh Ahli Waris (Analisis Putusan Nomor: 780/pdt.G/2019/PN Sby)”. Penelitian menggunakan yuridis normatif dan metode analitik deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan skunder secara cermat. Materi dan persyaratan formal tidak terpenuhi ketika dicabut putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun, dan bila dicabut oleh para pihak membuat prihatin karena akan menjadi perbuatan curang. jika notaris melakukan kesalahan dalam membuat akta, perdata, pidana, administratif, atau kode etik bisa dipaksakan padanya pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pengaturan hukum tentang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum belum ada ketentuan hukumnya terkait dengan perbuatan yang dilakukannya. Seharusnya seorang notaris mengayomi masyarakat bukan menyusahkan masyarakat dengan melakukan pembuatan surat

pernyataan palsu yang dilakukan oleh satu pihak saja tanpa diketahui oleh pihak yang lain.<sup>39</sup>

Adapun perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian saat ini yaitu pada rumusan masalah. Karena penelitian saat ini fokus pada akibat hukum notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta keterangan waris dalam pembagian harta waris, sedangkan rumusan masalah penelitian terdahulu fokus pada tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, hal-hal yang menyebabkan batalnya surat keterangan waris tersebut. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kasus, sedangkan penelitian saat ini tidak.

Penelitian Miranti Kusuma Wardhani “Wewenang Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi terhadap Notaris di Kota Cirebon)”. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui: 1). Pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2). Kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang berbeda terhadap seorang pewaris. 3). Sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sampel diambil dengan cara non random purposive sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan menganalisa wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris

---

<sup>39</sup> Halima Sahdia, “Pembatalan Surat Keterangan Waris yang Dibuat oleh Notaris Akibat Tidak Memasukkan Seluruh Ahli Waris (Analisis Putusan Nomor: 780/pdt.G/2019/PN Sby)”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kekuatan pembuktian Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh beberapa orang notaris yang berbeda atas seorang pewaris terhadap para ahli waris dan pihak ketiga serta sanksi terhadap notaris dan tanggung jawab notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dasar wewenang Notaris membuat Surat Keterangan Waris adalah hukum kebiasaan sejak jaman dahulu disebabkan notaris dianggap sebagai pihak yang mengetahui tentang hukum waris, pembuktian Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris oleh Notaris yang berbeda tergantung pada kebijaksanaan Pengadilan dan sanksi serta tanggung jawab Notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris adalah Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>40</sup>

Adapun perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian saat ini yaitu pada fokus penelitian. Karena penelitian saat ini mengkaji tentang akibat hukum notaris atas kesalahan dalam pembuatan akta keterangan waris dalam pembagian harta warisan, sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai aturan mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

---

<sup>40</sup> Miranti Kusuma Wardhani, "Wewenang Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi terhadap Notaris Di Kota Cirebon)", *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, 2021.

Notaris, kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang berbeda terhadap seorang pewaris, dan sanksi serta tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris.

Penelitian Elsa Dwi Aprilia “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Keterangan Hak Waris Berbentuk *Partij Acten* yang di Dalamnya Memuat Keterangan Palsu (Studi Putusan Nomor:1267k/Pid/2017)” yang membahas mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta keterangan hak waris berbentuk partij acten yang memuat keterangan palsu, akibat hukum dari akta keterangan hak waris berbentuk partij acten yang memuat keterangan palsu, serta upaya perlindungan hukum seperti apa yang diberikan terhadap Notaris apabila Notaris menjadi turut tergugat atas akta keterangan hak waris yang dibuatnya memuat keterangan palsu seperti dalam putusan nomor: 1267K/PID/2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan data lapangan melalui wawancara dengan narasumber yaitu praktisi hukum terkait penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan diketahui bahwa: Pertama, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap. Keterangan, identitas dan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak, dalam putusan pidana ini Notaris tidak menjadi turut serta

melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana kepadanya. Kedua, terhadap pihak yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya akta keterangan waris tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan pembatalan akta dan akibat hukum dari AKHW yang memuat keterangan palsu yaitu akta tersebut menjadi batal demi hukum. Ketiga, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris yaitu perlindungan hukum (preventif) yang dapat diupayakan oleh Notaris itu sendiri, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh UJUN dalam menjalankan tugas jabatannya di mana terkait proses peradilan, penyidikan, dan penuntutan terhadap seorang notaris harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.<sup>41</sup>

Adapun perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian saat ini yaitu pada fokus penelitian. Karena penelitian saat ini mengkaji tentang akibat hukum notaris atas kesalahan dalam pembuatan akta keterangan waris dalam pembagian harta warisan, sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta keterangan hak waris berbentuk partij acten yang memuat keterangan palsu, akibat hukum dari akta keterangan hak waris berbentuk partij acten yang memuat keterangan palsu, serta upaya perlindungan hukum seperti apa yang diberikan terhadap Notaris apabila Notaris menjadi turut tergugat atas akta keterangan hak waris yang dibuatnya memuat keterangan palsu seperti dalam putusan nomor: 1267K/PID/2017.

---

<sup>41</sup> Elsa Dwi Aprilia, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Keterangan Hak Waris Berbentuk Partij Acten yang di Dalamnya Memuat Keterangan Palsu (Studi Putusan Nomor:1267k/Pid/2017)", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2021.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian doktrinal yang disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal yakni penelitian hukum yang menerangkan permasalahan hukum sesuai dengan doktrin atau pendapat hukum sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.<sup>42</sup> Dengan demikian, dalam penelitian ini membahas permasalahan hukum yaitu Akibat hukum notaris atas kesalahan dalam pembuatan akta keterangan waris dalam pembagian harta warisan, menggunakan studi kepustakaan sebagai dasar dalam membahas permasalahan tersebut.

### 1.7.2 Pendekatan (*Approach*)

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan melalui cara penelaahan seluruh peraturan perundang-

---

<sup>42</sup> Ery Agus Priyono, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, *Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*, Semarang, 2003/2004.

undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>43</sup>, yakni akibat hukum notaris atas kesalahan dalam pembuatan akta keterangan waris dalam pembagian harta warisan.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum terkait permasalahan yang terjadi.<sup>44</sup> Pendekatan konsep mengkaji konsep-konsep, teori-teori, dan doktrin-doktrin hukum yang ada dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji ialah jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 133.

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 177.

hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>45</sup>

### **1.7.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)**

#### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, beberapa catatan resmi ataupun risalah pada peraturan perundangan, maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer pada studi ini di antaranya:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 137.

1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi meliputi sejumlah putaka atau buku hukum mencakup beberapa karya tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan beberapa komentar atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### **1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini, dengan cara mengumpulkan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Berkenaan dengan upaya dalam mengumpulkan data hukum primer, sekunder dan tersier yaitu dikerjakan lewat pemilihan atau penyeleksian bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan obyek studi yang diadakan, misalnya Undang-Undang. Sementara itu, olah data studi ini di dilaksanakan melalui pemeriksaan, penelitian data yang telah didapat, baik data primer dan sekunder untuk menjamin apakah data bisa dipertanggungjawabkan berdasar fakta. Pengolahan data dijalankan sesudah data yang dikumpulkan lengkap dengan diklasifikasikan dalam kategori-kategori sehingga memudahkan untuk dilakukan analisa data.

### **1.7.5 Analisis Bahan Hukum**

Seluruh data yang diperoleh dan menjadi bahan hukum nantinya akan dianalisa menggunakan analisa kualitatif normatif, yakni dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan hukum secara komprehensif dan juga sistematis sehingga dapat dihasilkan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Dengan demikian, penalarannya bersifat deduktif, yang diawali dari pengetahuan hukum yang bersifat umum, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diterapkan pada permasalahan yang ada pada penelitian ini sehingga menghasilkan jawaban atas persoalan yang dibahas tersebut.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Pembagian penulisan akan disusun secara sistematis, agar pembaca mudah memahami isi dari tesis ini, yang diatur sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Bab ini akan memaparkan tentang tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam mempertanggungjawabkan isi akta keterangan waris dalam pembagian harta warisan.

## BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA KETERANGAN WARIS TERSEBUT YANG MENIMBULKAN SENGKETA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai akibat hukum terhadap akta keterangan waris tersebut yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan. Selain itu, juga dipaparkan kasus dalam putusan pengadilan tentang kekeliruan dalam membuat akta keterangan waris yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan.

## BAB IV PENUTUP

Bab yang merupakan kesimpulan akhir atas proses fakta, data yang diambil dari pembahasan sebelumnya yang menjadi jawaban atas permasalahan yang ada, dan juga berisi saran-saran atas dasar kesimpulan dalam penelitian ini.